

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Perdata merupakan Hukum Privat yang berlaku di Indonesia, dimana pengaturan pokok materi perkaranya (Hukum Perdata Materiil) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijke Weet Book*¹) sedangkan pengaturan mengenai Hukum Acara Perdata (Hukum Perdata Formil) diatur dalam *Het Herzeine Indische Reglement* (yang kemudian disingkat HIR²), Yurisprudensi Hakim, dan Traktat.

Dalam hukum perdata dikenal dua cara pengajuan sengketa atau perkara yaitu gugatan dan permohonan. Gugatan adalah bentuk pengajuan sengketa yang didasari adanya ingkar janji (*wanprestasi*), dan adanya perbuatan seseorang atau badan hukum yang melanggar suatu ketentuan hukum (*Onrechtmatichdad* atau perbuatan melawan hukum). Sedangkan

¹*Burgelijke Weet Book*, sebagaimana kita ketahui adalah warisan pemerintah colonial Hindia Belanda, setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan aturan Pasal 2 aturan Peralihan UUD 1945, KUHPerdata Hindia Belanda tetap berlaku. KUH Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat yang terdiri dari empat bagian yaitu Buku 1 tentang Orang, Buku 2 tentang Benda, Buku 3 tentang Perikatan, dan Buku 4 tentang Daluarsa dan Pembuktian, Anggota IKAPI, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Fokusmedia, 2014, hlm. iii

²Dalam *Reglemen Indonesia yang Dibaharui (RIB)* M.Karjadi, Bogor: Politea, 1992, hlm. 1, *Het Herzeine Indische Reglement (disingkat HIR)*, yang dalam bahasa Indonesia yaitu Reglemen Indonesia Yang Dibaharui (RIB) – S.1941 No.44 – sebagian yang menyangkut Hukum Acara Perdata, yaitu didalam Bab Kesembilan dari Pasal 118 s/d Pasal 245: Perihal mengadili perkara perdata oleh Pengadilan Negeri – masih berlaku. Adapun yang menyangkut Bab-Bab Hukum Acara Pidana, dengan keluarnya UU No.8 tahun 1981 (KUHAP) tidak dipakai lagi.

permohonan adalah bentuk pengajuan perkara yang didasari adanya suatu kondisi yang membutuhkan penetapan dari hakim.

Upaya pengajuan suatu gugatan keperdataan, para pihak yang mengajukan gugatan disebut sebagai penggugat dimana kepentingan penggugat dalam mengajukan gugatan berkenaan dengan adanya suatu hak yang berupa hak terhadap suatu objek, hak terhadap suatu waris, hak untuk mengajukan suatu permohonan, dan hak untuk mengajukan suatu pengakuan.

Atas adanya suatu gugatan terhadap tergugat, dipersidangan pihak tergugat berhak mengajukan suatu bantahan yang biasa disebut dengan istilah tangkisan atau eksepsi, yaitu, suatu bantahan atas gugatan baik dari materi pokok perkara maupun kesalahan dalam hukum acara yang diajukan oleh penggugat.

Salah satu eksepsi yang dapat digunakan dalam suatu perkara adalah Eksepsi *Plurium Litis Consortium*, yaitu eksepsi yang termasuk dalam kualifikasi eksepsi *error in persona*. *Plurium litis consortium* berasal dari bahasa latin, *pluries* berarti banyak, *litis consertes* berarti kawan berperkara atau teman sejawat. Bentuk *Plurium Litis Consortium*, yaitu eksepsi yang termasuk dalam kualifikasi eksepsi *error in persona*, terjadi karena kurang pihak. Baik itu kurangnya pihak penggugat maupun tergugat. Dan apabila pihak yang mengajukan eksepsi bisa membuktikan dalilnya maka gugatan yang diajukan dapat dinyatakan cacat formil yang dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bagaimana bila Majelis Hakim yang mengadili sengketa keperdataan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat yang dianggap dalam gugatannya tidak mencantumkan semua pihak yang seharusnya digugat, hal ini dapat di lihat pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pdt/2013 mengenai objek hibah atas sebidang tanah dengan dasar kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 201/Lagoa yang terletak di Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara terdaftar atas nama Siti Hindun (almarhumah), dimana Syamsul Bahri selaku Penggugat adalah suami dari almarhumah Hajjah Siti Hindun dan merupakan wali dari anaknya yang bernama Muh. Rico Alfariz, dimana almarhumah meninggalkan harta warisan kepada anaknya berupa sebidang tanah dengan dasar kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 201/Lagoa, kemudian almarhumah tanpa sepengetahuan Penggugat telah membuat Akta Pengikatan Jual Beli dengan Tergugat I sebagai pihak pembeli dan Tergugat II selaku Notaris.

Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli tersebut almarhumah membuat Akta Jual Beli dengan Tergugat I dan Tergugat III selaku Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diserahkan almarhumah berstatus belum menikah. Sehingga pihak Penggugat menganggap bahwa Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli tersebut atas tanah di atas dilakukan dengan dasar penipuan dan penggelapan sehingga melaporkan kepada pihak kepolisian dimana pihak yang dilaporkan ke Polisi yaitu Haji Ambo Ulang dan Haji Sultan. Namun dalam perkara ini yang menjadi pihak tergugat adalah Haji Ambo Ulang (Tergugat I/Terbanding

I/Pemohon Kasasi), Muhammad Hasan Suli, S.H., (Tergugat II/Turut Terbanding/Termohon Kasasi), dan Milwani Ibrahim, S.H., (Tergugat III/Turut Terbanding/Termohon Kasasi).

Majelis Hakim dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 267/PDT/G/2009/PN.Jkt.Ut. dalam pokok perkara putusan menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian menyatakan cacat hukum penerbitan Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) Nomor 28 tertanggal 15 November 2005 dan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 251/2006 tertanggal 14 Desember 2006, menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 201/Lagoa.

Kemudian pada tingkat banding tepatnya pada perkara hasil Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 574/PDT/2010/PT.DKI keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dikuatkan, dan pada tingkat kasasi yaitu pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pdt/2013 menyatakan Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.

Bertitik tolak pada uraian di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian yang berkenaan dengan permasalahan pada perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pdt/2013 dan akan menuangkannya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM ATAS GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) DALAM SENGKETA HIBAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pdt/2013)”**

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah diperlukan untuk mengetahui jenis permasalahan yang dibahas dalam suatu penelitian. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka identifikasi permasalahan pada skripsi ini adalah berkenaan dengan permasalahan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pdt/2013 dimana Majelis Hakim menolak eksepsi *Plurium Litis Consortium* yang diajukan oleh Tergugat sedangkan dalil yang diajukan pihak Penggugat menganggap bahwa Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Jual Beli tersebut dilakukan dengan dasar penipuan dan penggelapan berdasarkan laporan kepolisian dimana pihak yang dilaporkan ke polisi adalah Haji Ambo Ulang dan Haji Sultan. Namun dalam gugatan penggugat pihak Haji Sultan tidak diajukan dalam gugatan sebagai tergugat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

- a. Apakah Hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pdt/2013 sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia?
- b. Apakah yang mendasari pertimbangan majelis hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pdt/2013?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka diketahui tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui apakah Hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pdt/2013 sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pdt/2013.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki 2 (dua) bentuk manfaat, yaitu :

a. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang praktik hukum acara perdata pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang praktik dalam hal penggunaan eksepsi *Plurium Litis Consortium*.

b. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan dibidang teori hukum acara perdata pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang

teori terutama dalam hal penggunaan eksepsi *Plurium Litis Consortium*.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.³

Dalam paham Negara Hukum yang demikian itu⁴, pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segalanya

³ Asshiddiqie, Jimly, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2010, hlm. 2

⁴ *Ibid.*

sesuai dengan prinsip nomokrasi (*nomocracy*) dan doktrin ‘*the Rule of Law, and not of Man*’.⁵

b. Pengertian *Plurium Litis Consortium*

Plurium Litis Consortium diartikan sebagai orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Kata *Plurium litis consortium* berasal dari bahasa latin, *pluries* berarti banyak, *litis consertes* berarti kawan berperkara atau teman sejawat. Dalam membicarakan masalah ini, para ahli dan penulis-penulis hukum acara, tidak ada yang membicarakan secara panjang lebar sehingga permasalahan menjadi jelas dan tuntas, Para ahli hanya menjelaskan pengertiannya berdasarkan makna harfiah saja, sehingga dalam tataran praktis sering memunculkan tafsiran dan pemahaman yang subyektif.⁶

c. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia, kata ini merupakan mashdar dari kata *وَمَبَّ* yang berarti pemberian.⁷ Pengertian Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Biasanya pemberian-pemberian

⁵ Dalam *Kamus Hukum* Fienso Suharsono, Bogor: Vandetta, 2012, hlm. 130, dijelaskan istilah *rule of the law* adalah suatu paham dimana Negara menjalankan kebijaksanaan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara tersebut, dan bukan berdasarkan kebijakan individu atau kelompok (*rule of the man*)

⁶ Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 455

⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah, edisi 1, cet. 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 73

tersebut tidak akan pernah dicela oleh sanak keluarga yang tidak menerima pemberian itu, oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapapun.⁸


2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan adalah tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*).
- b. Eksepsi atau *exception* berarti pengecualian. Dalam hokum acara, eksepsi adalah tangkisan, bantahan atau pembelaan yang diajukan tergugat terhadap materi penggugat.
- c. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* adalah eksepsi yang termasuk dalam kualifikasi eksepsi *error in persona*. Bentuk *error in persona* ini terjadi karena kurang pihak.
- d. Pengertian hibah secara terminologi adalah Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.

⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hlm. 75

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada skripsi ini yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu metode penelitian atas asas-asas, perbandingan hukum serta faktor-faktor atau unsur-unsur yang terkait dengan studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 684 K/Pdt/2013.

Bentuk Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen yang berhubungan dengan substansi penelitian.⁹

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi

⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2006, hlm. 51

asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal¹⁰. Adapun metode penelitian berisi antara lain :

1. Jenis Penelitian

Mengenai tipologi penelitian dalam penelitian ini, sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dalam permasalahan hukum ini, yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif, maka seorang peneliti dapat memilih tipe penelitian yang akan dipergunakan yaitu penelitian kepustakaan. Penentuan tipe penelitian ini akan sangat membantu peneliti didalam kegiatan pengumpulan data dan analisa data tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang artinya bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan berdasarkan pada pasal-pasal hukum yang dipergunakan.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tepatnya pada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, serta dilakukan juga pada Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹⁰Sibuea Hotma Pardomuan & Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm.10

¹¹Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 47

3. Sumber Data

Pada penelitian yang menggunakan data sekunder, dilakukan dengan mencari data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum baik berupa buku, doktrin dan peraturan perundang-undangan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam karya tulis ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Pustaka yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya.

Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalan data kepustakaan.¹²

5. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data yang digunakan adalah Metode Analisis Data Kualitatif, sehingga hasil penelitian yang diperoleh akan bersifat deskriptif

¹²Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 112

analitis. Menurut Gregory Churchill (1978),¹³ dalam sebuah penelitian hukum, penggunaan data sekunder mencakup bahan-bahan, yang apabila dilihat dari sudut kekuatannya, mengikat ke dalam, yaitu: macam bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Kompilasi Hukum Islam¹⁴ serta Yurisprudensi Hakim¹⁵.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, yang berupa Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.

¹³*Ibid.*, hlm. 120-122

¹⁴*Kompilasi Hukum Islam*, adalah Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991, yang memuat tiga Buku yaitu Buku I Hukum Perkawinan, Buku II Hukum Kewarisan, dan Buku III Hukum Perwakafan. Yang merupakan hukum material Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah. HM Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 2

¹⁵*Yurisprudensi*, merupakan salah satu sumber hukum acara perdata, sebagaimana dapat diartikan *yurisprudensi* adalah sumber hukum yang lahir dari praktik pengadilan melalui putusan-putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011, hlm. 5

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa kamus, abstrak dan ensiklopedia, serta keterangan mengenai Hibah dalam bentuk buku, makalah, dan lain sebagainya yang dapat digunakan sebagai penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Membahas mengenai teori-teori yang dipergunakan sebagai landasan penelitian yaitu, Kepastian Hukum, Eksepsi, *Plurium Litis Consortium*, Hibah dan Kewenangan Kehakiman.

Bab III Hasil Penelitian

Membahas mengenai hasil penelitian yang berisikan tentang posisi kasus perkara serta hasil putusan.

Bab IV Pembahasan Dan Analisis Hasil Penelitian

Membahas mengenai pembahasan penelitian serta analisis hasil penelitian.

Bab V Penutup

Membahas mengenai Kesimpulan dan Saran hasil penelitian.